

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi dewasa ini, tanggungjawab Negara semakin besar peranannya terhadap kehidupan warganya. Di dalam Negara kesejahteraan tugas Negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan umum, tetapi juga bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat.

Indonesia Negara yang sedang giat - giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap. Tanpa didukung dengan dana yang besar, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana di bidang perpajakan. <sup>1</sup>

Kewajiban keNegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak - haknya, maka seorang warga Negara (Wajib Pajak) harus menempatkan kepentingan Negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,<sup>2</sup> yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wajib pajak pada saat ini tidak lagi mengutamakan kewajibannya dalam berNegara. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan agar dapat terhindar dari pungutan pajak tanpa menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana dalam perpajakan.

Tindak pidana perpajakan yang kerap terjadi merupakan tindakan wajib pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyimpang sesuai dengan peraturan pajak diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang berisi tentang Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi Online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (11) atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>3</sup>

Dari bunyi pasal 39 ayat (1) huruf i tersebut, maka terhadap mereka yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut diancam paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang, dan diberatkan menjadi dua kali lipat, jika sebelum lewat satu tahun yang bersangkutan melakukan kembali tindak pidana di bidang perpajakan.

Kenyataannya masih banyak oknum Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi menjadi kendala terhadap Pendapatan Negara. Sebagaimana contoh kasus pelaku yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dapat dilihat pada kasus yang pernah terjadi di Kota Tebing Tinggi yaitu seorang Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara secara berlanjut sesuai dengan putusan No 34/pid.B/2020/PN Tbt.

Ngateman (55), yang beralamat di jalan Gatot Subroto KM 5 Komplek Griya Mutiara Jalan Mirabilis No 14, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, bahwa dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut Terdakwa dan dihubungkan dengan PPN yang disetor ke Kas Negara terdapat selisih antara yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor yaitu sebesar Rp.797.241.596,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pendapatan Negara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Putusan No. 34/pid.B/2020/PN Tbt)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan No. 34/pid.B/2020/PN Tbt?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan

kerugian yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan No. 34/Pid.B/2020/PN Tbt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut dilihat dari putusan No. 34/pid.B/2020/PN Tbt
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan No. 34/pid.B/2020/PN Tbt

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka penulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya terhadap pengaturan - pengaturan tindak pidana perpajakan sehingga kemungkinan untuk terjadinya ketidakselarasan hukum dapat diminimalisir.

#### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana penegakan hukum

dalam rangka melaksanakan tugasnya memperjuangkan keadilan yang sebenarnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*criminal responsibility* atau *criminal liability*". Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "Pertanggungjawaban pidana" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban tindak pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* juga mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur, *a criminal act/actus reus* dan *a criminal intent/mens rea*.<sup>6</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hal 93.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 94.

<sup>6</sup> Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, 2015, Jakarta, hal 10.

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hal 68.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang - Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>8</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, namun meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

## **2. Syarat - Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana diatas maka dapat dikemukakan syarat - syarat dalam pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas:

### **a. Adanya kemampuan bertanggungjawab**

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan.<sup>9</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat / kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>10</sup>

Van Hammel mengatakan tiga syarat untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu:

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 95.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 96.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1981, Jakarta, hal 85.



1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh - sungguh dari perbuatannya sendiri.
2. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.<sup>11</sup>

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang - undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwinkelling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).
2. Jika ternyata bahwa perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lam satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>13</sup>

#### b. Adanya Kesalahan

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan yang mencocoki dalam rumusan undang - undang hukum pidana, belum berarti bahwa dia langsung dipidana. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perputaran pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>14</sup>

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Hakikat tidak

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1976, Jakarta, hal 144.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hal 172.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1976, hal 144

mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif artinya mempunyai kesengajaan dan kealpaan dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian Kesengajaan (*Dolus*)

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. M.v.T menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*willens en watens*" yang artinya adalah "menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui" atau secara lengkapnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akibat akan terjadi karena perbuatannya.<sup>16</sup>

Satichid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan "*opzet willens en waten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*waten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>17</sup>

Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

#### 2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festchrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*Voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>18</sup>

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan diakuinya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Teori pengetahuan ini lebih mudah dipahami karena segala apa

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 136

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 95.

<sup>17</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 13.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 14

yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya diketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak dikehendaki.<sup>19</sup>

#### **4. Unsur - Unsur Kesengajaan (*Dolus*)**

Menurut van Hamel, apa yang telah dibicarakan mengenai hubungan antar opzet dengan timbulnya suatu akibat yang terlarang dan antara opzet dengan akibat yang timbul karena perbuatan pelakunya, secara konsekuen juga berlaku dalam membahas masalah hubungan antara opzet dengan unsur - unsur pokok selebihnya dari suatu delik. Karena perbuatan untuk memenuhi unsur - unsur tersebut pada hakikatnya juga merupakan suatu akibat dari tindakan - tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu ataupun dan merupakan bagian dari suatu tindakan sebagian suatu keseluruhan.<sup>20</sup>

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:

##### **1. Kesengajaan Sebagai Maksud**

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang.

##### **2. Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian**

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

##### **3. Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan**

Corak kesengajaan ini kadang - kadang disebut sebagai "kesengajaan dengan syarat" (*voorwaardelijke opzet*). Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.<sup>21</sup>

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan**

#### **1. Pengertian Pajak**

Istilah Pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah kata - kata asing, yaitu *Blasting* dan *Fiscaal* (Belanda), *Tax* dan *Fiscal* (Inggris), *Steuer* (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang, "*Fiskal*" telah menjadi sebutan populer untuk sebutan pajak, meskipun sebenarnya

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 94

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal 316

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 98-100

antara *fiscal* dengan pajak terdapat Perbedaan Pengertian yang luas. Istilah *Fiskal* berasal dari bahasa latin, yaitu *Fiscus* yang berarti keranjang yang berisi uang atau kantong uang.<sup>22</sup>

Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan defenisi pajak adalah " kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat".<sup>23</sup>

Pajak dari sisi hukum merupakan perikatan yang lahir berdasarkan undang - undang yang mewajibkan seseorang yang karena telah memenuhi syarat - syarat tertentu yang dapat dikenakan pajak (syarat tatbestand) sehingga kepadanya diwajibkan (dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung/individual) Untuk membayar sejumlah uang ke kas negara, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara (biaya rutin pemerintahan dan biaya pembangunan) dan sebagai alat pengontrol (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan investasi dan ekonomi.<sup>24</sup>

Setiap ahli hukum memiliki definisi mengenai pajak anantara lain:

1. Menurut Rochmat Soemitro "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".<sup>25</sup>
2. Menurut Feldman "pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya *kontra-prestasi*, dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran".<sup>26</sup>
3. Menurut Smeets "pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma - norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya *kontra-prestasi* yang dapat

---

<sup>22</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal 92

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

<sup>24</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2018, hal 230.

<sup>25</sup> Victorianus Randa Puang, *Pengantar Hukum Pajak*, Medan, UHN Press, 2015, hal 92.

<sup>26</sup> Wirawan Ilias Dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat Patria, 2004, hal 4.

ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".<sup>27</sup>

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib rakyat yang dipaksakan kepada kas negara berdasarkan undang - undang tanpa adanya jasa timbal dan digunakan untuk kepentingan umum.

## **2. Unsur - Unsur Pajak**

Berdasarkan defenisi Pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang - undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undng - undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Rochmat Soemitro, unsur - unsur pajak adalah:

1. Ada masyarakat (kepentingan umum)
2. Ada undang - undang
3. Pemungut pajak - penguasa
4. Subjek pajak - wajib pajak
5. Objek pajak - tatbestand
6. Surat ketetapan pajak (fakultatif).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

### 3. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Masalah tindak pidana dibidang perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan dapat dilaksanakan dalam memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan hukum atas peristiwa tindak pidana pajak mempunyai implikasi luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang - undang perpajakan, disebut dengan undang - undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>29</sup>

Defenisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain: "Tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan - keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang - undang yang mengatur perpajakan".<sup>30</sup>

Menurut Rochmin, tindak pidana pajak didefinisikan sebagai: "Suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan dibidang perpajakan, yang pelakunya dapat dikenakan Hukum Pidana sesuai ketentuan undang - yang berlaku".<sup>31</sup>

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan.<sup>32</sup>

Adapun ketentuan pidana dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terdapat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 39 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Pudyatmoko Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2009, hal 7.

<sup>29</sup> Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Op.cit*, hal 73

<sup>30</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>31</sup> Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Jawa Timur, Setara Press, 2014, hal 43

<sup>32</sup> Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Op.cit*, hal 76.

## Pasal 38

Setiap orang yang dengan kealpaannya:

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada pasal 13 a, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dipidana kurang paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

## Pasal 39

Ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
- b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d) Menyampaikan surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29;
- f) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;

- h) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11); atau
- i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Ayat 2: "Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan".

#### Pasal 39 A

Setiap orang yang denga sengaja:

- a) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (i) mengandung unsur - unsur tindak pidana perpajakan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan/kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada negara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>34</sup> Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hal 106.



#### 4. Jenis - Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 sampai dengan 39 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Tindak pidana dalam perpajakan terdiri atas:

##### 1. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Keterangan - keterangan merupakan data yang diisikan dalam SPT. Dengan demikian SPT yang tidak benar pasti menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud dengan keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan dalam SPT.<sup>35</sup>

Dalam pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, ditetapkan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini, ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu pertama, wajib pajak terlambat membayar SPT, kedua wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Penjelasan Pasal 7 bahwa wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.<sup>36</sup>

Batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (untuk SPT masa). Jika batas waktu sudah dilampaui, wajib pajak belum menyampaikan SPT, kemudian ditegur secara tertulis tetap, tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. Bila ini terjadi, wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak yang didalamnya berisi sanksi administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak adalah dikeluarkan surat tagihan pajak dan surat paksa, berturut - turut sampai pada penyitaan, pelangan, dan penyanderaan.<sup>37</sup>

##### 2. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pendaftaran diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) ditetapkan dalam pasal 2 Undang - undang Nomor 16

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 87.

<sup>36</sup> Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

<sup>37</sup> Soeparman, *Op.cit*, hal 78 - 79

Tahun 2009. Keharusan wajib pajak dalam mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Fungsi NPWP disebutkan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai sebagai pengenalan wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.<sup>38</sup>

Badan atau orang - orang yang apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi Negara diancam dengan pidana penjara selama - lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi - tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang. mengenai sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, tetapi menggunakan NPWP orang lain untuk berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak.<sup>39</sup>

Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak ini terdiri:

- a. Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak sehingga tidak mempunyai pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.<sup>40</sup>

### 3. Tindak Pidana Pembukuan

Bagi wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan, tetapi tidak membuat, dan wajib pajak yang diharuskan membuat catatan tetapi tidak membuatnya, dikenakan sanksi administrasi. dalam ketetapan pajak ditetapkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak. Yang diancam dengan hukuman pidana adalah wajib pajak yang membuat pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah - olah benar dan dokumen itu diperlihatkan kepada petugas pajak.<sup>41</sup>

Secara lengkap ketentuan pidana pembukuan ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf f, g, dan h sebagai berikut:

- f. Memperlihatkan pembukan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah - olah benar atau tidak mengabarkan keadaan yang sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 90.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 91.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 96.

secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11).

#### 4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut

Orang atau badan - badan yang tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Tidak menyetorkan artinya, seluruh pajak yang dipotong atau dipungut tidak disetor kepada Kas Negara. Kurang disetorkan, artinya tidak seluruh pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan kepada Kas Negara.<sup>42</sup>

Rumusan tindak pidana tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (i) sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana penjara selama - lamanya tiga tahun dan denda setinggi - tingginya sebesar empat kali jumlah yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar"

#### 5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainnya dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ketentuan mengenai pembocoran rahasia wajib pajak. Tercantum dalam pasal 41 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan agar tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai segala sesuatu yang diketahuinya dan diberitahukan kepada wajib pajak kepadanya. Maksud larangan ancaman dan pidana ini dijelaskan pada Pasal 34 dan Pasal 41 adalah untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan wajib pajak dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal - usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi.

Pejabat pajak dan ahli yang diperbantukan memang memiliki data, keterangan, dan catatan - catatan mengenai pajak, terutama mengenai kegiatan - kegiatan usaha dan keuntungan yang diperoleh. Secara lengkap kutipan ancaman pidana terhadap pembocoran rahasia wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana denda kurungan selama - lamanya enam (6) bulan dan atau denda setinggi - tingginya Rp. 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 104.

- b. Pejabat yang karena sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya satu (1) tahun dan denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.<sup>43</sup>

#### 6. Bila Pajak Tidak Bayar

Bila wajib pajak tidak tetap waktu membayar pajaknya, dikenakan sanksi administrasi. Tidak membayar pajak diartikan apabila wajib pajak telah mengikuti melampaui batas waktu penyeteroran pajak yang terhutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau bahkan melampaui waktu - waktu setelah itu. Yang dikenakan sanksi administrasi adalah apabila wajib pajak terlambat menyeteror atau membayar pajaknya.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, sanksi yang dikenakan tidak lagi berupa sanksi administrasi, melainkan sanksi pidana. Tetapi ternyata Pasal 38 dan pasal 39 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Jika demikian maka sanksinya dikembalikan kepada KUHP, tepatnya pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan.

#### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pebuatan Berlanjut (*Concursus*)**

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika antara beberapa tindakan yang masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sehubungan hingga sedemikian rupa, sehingga dipandang sebgai suatu tindakan berlanjut, maka hanya ada suatu ketentuan pidana yang diterapkan. Jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pokok pidana yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan suatu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

---

<sup>43</sup> Pasal 41 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan - kejahatan tersebut dalam Pasal - Pasal 364, 373, 379, 407 Ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah, maka ia dikenakan atuaran pidana tersebut dalam Pasal 362, 378, dan 406.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan - penjelasan yang terdapat didalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama - sama merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Apabila perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.
2. Apabila perilaku - perilaku seorang telah menyebabkan beberapa tindak pidana yang sejenis.
3. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

##### **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Yuridis Dan Non Yuridis**

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak - pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 129.

<sup>45</sup> Lamintang, *Op.cit*, hal 708.

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140.

dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

### 1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

#### 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>47</sup>

#### 2) Keterangan Terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.<sup>48</sup>

#### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengena sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.<sup>49</sup>

#### 4) Barang - Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta PT. Grafindo Persada, 2006, hal 124 - 125

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 126 - 127.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 130.

- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang - undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>50</sup>

## 5) Pasal - Pasal Peraturan Hukum Pidana

Didalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan atas pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>51</sup>

### 2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturannya. *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti - bukti yang ada.<sup>52</sup>

Berikut ini, keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 3) Kondisi Diri Terdakwa
- 4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
- 5) Faktor Agama Terdakwa<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal 133.

<sup>51</sup> *Ibid.* hal 135.

<sup>52</sup> *Ibid.* hal 136.

<sup>53</sup> *Ibid.* hal 139

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Sehingga Menimbulkan Kerugian Yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam putusan No. 34/Pid.B/2020/PN Tbt. Adapun tujuan dari pembatasan pembahasan dalam ruang lingkup ini yaitu agar pembahasan ini dapat lebih terfokus dalam mendeskripsikan inti yang ingin dicapai.

#### **B. Jenis Penelitian**



Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Sebagai mana penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan masalah yaitu pendekatan pada kasus dan pendekatan perundang-undangan.

#### **1. Pendekatan Kasus**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan No. 34/pid.B/2020/PN Tbt.

#### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data - data sekunder, dan adapun data - data sekunder yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian<sup>54</sup>. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum yang digunakan yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang diantaranya Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Putusan Nomor. 34/pid.B/2020/PN Tbt dan peraturan-peraturan lainnya yang terikat dengan penelitian ini.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang Hukum pajak, Putusan Hakim, Jurnal Hukum, dan beberapa dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti<sup>55</sup>.

## 3. Bahan Non Hukum

Penulis juga menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus, internet, sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>56</sup>.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, peraturan perundang-undangan, berbagai buku bacaan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

## F. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah bahan-bahan yang diperoleh ini dijadikan acuan pokok dan

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, 2017, Jakarta, hal,181

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.204

dibahas menurut hukum atau perundang undangan yang ada sehingga hasilnya dapat digambarkan dengan kalimat kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian penulis dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.